



Judul : Pemerintah Didesak untuk Ambil Alih
Tanggal : Jumat, 24 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RUU PEMILU

Pemerintah Didesak untuk Ambil Alih

JAKARTA, KOMPAS — Desakan agar pemerintah segera mengambil alih inisiatif revisi Undang-Undang Pemilu dari DPR menguat. Bukan hanya luasnya materi krusial yang harus dibahas, kian sempitnya waktu menjelang tahapan Pemilu 2029 juga jadi dasar.

Setelah sejumlah partai politik (parpol) nonparlemen, giliran parpol parlemen yang mendorong agar inisiatif revisi UU Pemilu diambil alih pemerintah. Dorongan itu salah satunya datang dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay, Kamis (23/4/2026), dihubungi di Jakarta, mengatakan, pembahasan RUU Pemilu sebaiknya dilakukan atas inisiatif pemerintah. Ini mengingat luasnya cakupan materi dan sempitnya waktu yang tersisa.

Menurut Saleh, jika inisiatif berasal dari pemerintah, perbedaan pandangan dan kepentingan parpol dapat dire-

dam pada tahap awal. Kalau pun muncul perbedaan, hal itu akan diakumulasi dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Seingat saya, RUU Pemilu itu selalu atas inisiatif pemerintah. Kalau memang mau dibahas, untuk yang sekarang pun saya usul diambil oleh pemerintah. Tinggal dibahas lagi di Baleg (Badan Legislasi) DPR agar pembahasan bisa segera dimulai," ujar Saleh.

Hingga kini, DPR dan pemerintah belum juga membahas RUU Pemilu. DPR sebagai inisiator bahkan belum menyelesaikan penyusunan draf RUU Pemilu beserta naskah akademiknya. Padahal, Oktober mendatang sudah dimulai tahapan seleksi bagi anggota KPU dan Bawaslu 2027-2032. Dasar hukum perekrutan hingga proses seleksi diatur dalam UU Pemilu.

Sebelumnya, desakan agar pemerintah segera mengambil alih inisiatif revisi UU Pe-

milu sudah disuarakan oleh sejumlah partai non-parlemen, salah satunya Partai Gelora. Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfudz Sidik menilai, RUU Pemilu akan lebih cepat dibahas jika inisiatif berasal dari pemerintah.

Sebab, pemerintah cenderung lebih menonjolkan pertimbangan teknokratik, birokratik, dan sisi akademis. Jika draf yang sudah matang diajukan oleh eksekutif ke parlemen, fraksi-fraksi di DPR biasanya tinggal merespons ketimbang harus membangun ide regulasi dari nol.

Namun, Kepala Departemen Politik dan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengingatkan, jika RUU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah, berpotensi bias kepentingan bagi eksekutif. Selain itu, berpotensi hanya mengakomodasi kepentingan parpol penguasa atau koalisinya. (ITG/ICOW)